

BANSOS PENYEDIAAN PERMAKINAN (SEMBAKO) UNTUK PMKS LANJUT USIA TERLANTAR, DISABILITAS TERLANTAR DAN ANAK KURANG MAMPU

A. PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 2. Fotocopy Kartu Keluarga ; 3. Surat Permohonan yang di tandatangani Kepala Desa ditujukan ke Bupati Karangasem dan tembusan ke Dinas Sosial, PPPA, dan PPKB; 4. Surat keterangan DTKS; 5. Foto Fisik yang bersangkutan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan; 2. Di disposisi Sekdis dan setelah itu masuk kemeja Pimpinan selaku Kepala Dinas Sosial, PPPA, dan PPKB; 3. Kepala Dinas Sosial, PPPA, dan PPKB mendisposisi Usulan surat/Surat permohonan ke Bidang Rehsos PB; 4. Penerimaan dan verifikasi berkas permohonan; 5. Petugas melakukan Assesment/ Verifikasi Lapangan; 6. Foto Dokumentasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon awal : 1 (Satu) hari Kerja; 2. Tindak Lanjut : Sesuai Kebutuhan Layanan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	PMKS Lanjut Usia, Disabilitas dan Anak Kurang Mampu yang terlayani kebutuhan Sandangnya
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon Dinas Sosial: (0363) 21154 2. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 3. Kotak Saran 4. Website : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/ 5. Email: disospppappkbkab.karangasem@gmail.com


B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. PP No 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 5. PP No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 6. Kepmensos No. 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu 7. Perda Provinsi Bali No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
----	-------------	--

8.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	Alat Tulis Kantor Telepon Komputer Kendaraan Roda 4 (Empat)	Ruang Tunggu Free Wifi Kamar Mandi dan WC Tempat Parkir
9.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi setiap pelaksana dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang	
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana berjumlah 10 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem menjamin seluruh pelayanan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Permohonan dari Desa/ Kelurahan SK Bupati Karangasem	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

Ditetapkan di Amlapura
 Pada tanggal : 22 Mei 2023
 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kab. Karangasem

ST



Komang Daging, S.Sos.,M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651023 198602 1 002